

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA - TRIWULAN KEDUA

2025

Kpt 10 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN KENDAL PROVINSI JAWA TENGAH TRIWULAN KEDUA TAHUN 2025.

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal nomor 28/TIK.04-BA/3324/3/2025 tanggal 2 Juli 2025 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah Triwulan Kedua Tahun 2025.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2014 sebagaimana Telah beberapa kali diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU no. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025.
 - Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah Triwulan Kedua Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Juli 2025.
- Lamp. : 1 (satu) hlm.